

STUDI TENTANG POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI KELURAHAN SEMPAJA SELATAN)

DEDI IRAWAN¹

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktek politik uang (money politics) dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan. Praktek politik uang (money politics) sering terjadi disetiap pemilu di Indonesia sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek politik uang (money politics) pada pemilu legislatif.

Penelitian ini menggunakan teknik Pengumpulan data melalui library research dan field research yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan untuk menentukan sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling disesuaikan dengan tujuan penelitian serta teknik accidental sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data dan model interaktif, yaitu analisis data model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa politik uang (money politics) dalam pemilu legislatif tahun 2014 banyak terjadi pelanggaran, peneliti meneliti tentang Studi politik uang (money politics) dalam pemilu legislatif yang merujuk pada bentuk-bentuk politik uang (money politics) yang beragam. Politik uang (money politics) berbentuk uang dan berbentuk fasilitas umum. Dari bentuk-bentuk politik uang (money politics) juga membahas strategi/pola yang digunakan dalam praktek politik uang (money politics), strategi/pola yang digunakan ialah serangan fajar dan mobilisasi massa, strategi ini yang banyak digunakan untuk mempengaruhi pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan. Pelanggaran-pelanggaran pada pemilu legislatif merupakan bagian dari tugas penyelenggara untuk mencegah dan memproses jika terdapat pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun pihak yang telah dirugikan dalam hal ini penelitian juga mengenai respon/sikap penyelenggara dan sikap masyarakat dalam menanggapi politik uang (money politics) yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda.

Kata Kunci : politik uang, *money politics*, pemilu legislatif 2014, Kelurahan Sempaja Selatan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dediirawan849@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu cara yang demokratis untuk memperoleh pemerintahan yang legitimatif. Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan *luber* dan *jurdil*, secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama. Bagi bangsa-bangsa yang beradab, pemilu merupakan sebuah instrumen bagi pembentukan modern dan demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui pemilu itu suksesi pemerintahan dapat berjalan lebih mulus, dibandingkan dengan cara-cara dan tindakan kekerasan masal yang lebih mengedepankan radikalisme.

Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan menilai politik uang (*money politics*) sebagai sesuatu yang hal wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Politik uang (*money politics*) menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat yang tidak hanya dipraktekkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar kedalam kultur masyarakat. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk politik uang (*money politics*), strategi politik uang (*money politics*) dan respon penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Samarinda serta masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan dalam menyikapi praktek politik uang (*money politics*).

Dari fenomena diatas berkaitan dengan politik uang (*money politics*) yang terjadi dalam setiap pemilihan umum legislatif khususnya pada pemilu tahun 2014 yang memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi, terutama masyarakat yang ada di Kelurahan Sempaja Selatan. Maka penulis melakukan penelitian terhadap salah satu pelanggaran yang paling banyak terjadi saat pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang telah dilaksanakan.

KERANGKA DASAR TEORI

Politik Uang (Money Politics)

Politik uang (*money politics*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara (Ismawan, 1999:5).

Bentuk-Bentuk Politik uang (Money Politics)

1. Berbentuk Uang

Uang adalah sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver Individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan

kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang (Nugraha, 2001:95).

Sementara itu Hermawan Sulistiyo (2000:20) mengatakan bahwa bahwa uang salah satu modal politik dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik, ini terjadi di Indonesia, sehingga perputaran untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan.

2. Berbentuk Fasilitas Umum

Gerakan tebar pesona dan tarik simpati ternyata tidak hanya menguntungkan rakyat secara personal. Dalam musim mencari suara, tak jarang fasilitas-fasilitas umum. Dengan memberi semen, pasir dan sebagainya. Dan di manfaatkan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang belum selesai di di bangun. Asumsi atas realitas tersebut dapat di perkuat melalui kerangka teoritik dalam sistem pertukaran sosial. Parsudi Suparlan (1992) menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya Cuma-Cuma. Karena segalanya bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan sesuatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas pemberian dari seseorang kepada orang lain. Melainkan suatu sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling member, dimana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.

Strategi politik uang (Money Politics)

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berinteraksi yang menghubungkan keunggulan strategis dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p. q 1989).

1. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang di lakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu (Wikipedia, diakses 20 maret 2015).

Politik uang (*Money politics*) paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosanyaitu pemberian uang maupun barang pada saat subuh atau dinihari dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon.

2. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa adalah bentuk pertukaran ekonomi sederhana. Kandidat/partai membeli dan warga/pemilih menjual suara. Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mendukung kandidat/partai tertentu. Jual beli juga bisa dilakukan antara kandidat/partai dengan penyelenggara pemilihan. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil pemilu (Akdemi Demokrasi Digital, diakses 20 Maret 2015).

Politik uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif

Politik uang (*Money politic*) dapat dilakukan oleh calon legislatif kepada para pemilih selama tahapan-tahapan pemilu berlangsung dengan harapan pemilih dan mengubah pilihannya sesuai dengan harapan yang bersangkutan baik dengan cara menggunakan hak pilihnya yang sesuai dengan harapan calon tersebut. Dalam kondisi sosial ekonomi, budaya dan politik yang terdapat ditingkat lokal, *money politic* tidak hanya diperuntukkan untuk para pemilih saja melainkan pihak-pihak tertentu yang dapat menguntungkan calon yang bersangkutan dalam memenangkan pemilu (Hamidi, 2008:49).

Peraturan dalam pelaksanaan kampanye dan pemberian atribut kepada masyarakat yaitu tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal (1) : Tim kampanye dapat membuat dan mencetak Beban Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana yang sebagai mana yang dimaksud pasal 23 ayat (2), meliputi :

- a. Kaos;
- b. Topi;
- c. Mug;
- d. kalender;
- e. Kartu nama
- f. pin;
- g. *Ballpoint*
- h. payung;
- i. dan stiker paling besar ukuran 10cm x 5cm

Pasal (3) : “Setiap bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Dari undang-undang diatas untuk pemberian atribut partai tidak boleh melebihi dari Rp. 25.000,- apabila melebihi dari batas tersebut maka dikategorikan sebagai politik uang (*money politics*). Sedangkan PKPU yang baru ialah Nomor 7 Tahun 2015 batas nominal bahan kampanye apabila dikonversikan sebesar Rp. 50.000,- PKPU ini digunakan untuk pemilihan umum selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variable yang diteliti, dalam hal ini adalah “Studi Tentang politik uang (*Money Politic*) dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 Studi di Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda”.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampling*, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. (Kriyantono, 2009:56).

Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bentuk-bentuk Politik uang (*Money Politics*) di dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan.
- 2) Pola/strategi yang di gunakan dalam praktek Politik uang (*Money Politic*) Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan.
- 3) Sikap/respon penyelenggara Pemilu dan badan pengawas pemilu (menindak lanjut laporan dugaan kasus Politik uang (*money politics*)) serta Masyarakat menyikapi (melaporkan kasus dugaan kasus *Money Politics*, saksi, dsb) praktek politik uang (*Money Politics*) dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda.

Sumber data

Jenis yang yang di gunakan dalam penelitian ini berupa :

Data Primer yaitu data yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Pada data primer ini, untuk menentukan informan kunci, penulis menggunakan teknik penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian sedangkan untuk menentukan informan lain di luar informan kunci penulis juga menggunakan teknik Asidental Sampling untuk melengkapi data yang diperlukan, maka diperlukan juga informasi-informasi dipihak lain yang telah direkonmendasikan oleh informan kunci sehingga mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap.

Maka yang menjadi informan atau informan kunci dalam penelitian ini antara lain:

- a) Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Samarinda periode 2009-2014.

- a. Ketua bawaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan pemilu 2014.
- b. Penyelenggara tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) pemilu 2014.
- c. Masyarakat yang terlibat langsung dengan praktek politik uang (*Money Politic*).

Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, Koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung masalah yang dihadapi (Kriyantono, 2009: 93). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada mengenai permasalahan dalam penelitian dengan membaca literatur yang relevan untuk mendukung, seperti buku-buku, jurnal, dan internet mengenai kecemasan berkomunikasi, ketidakpastian, komunikasi antarpribadi dalam bimbingan skripsi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus (lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari responden (Kriyantono, 2009:63).

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung, tanpa mediator, subjek penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan subjek tersebut. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada riset kualitatif. Yang diobservasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antara subjek yang diteliti (Kriyantono, 2009:108). Sedangkan observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, yang merupakan metode observasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2009: 110).

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data, gambar, dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan narasumber guna mendapatkan keterangan secara langsung. lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan narasumber guna mendapatkan keterangan secara langsung.

Pemilihan Umum Legislatif di Kota Samarinda

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana landasan pasal 1 UU No. 8 tahun 2012 bahwa pemilihan umum legislatif ialah memilih anggota DPR, DPRD, DPD yang dilaksanakan diseluruh Indonesia tidak terkecuali di daerah . Termasuk juga Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda, dengan sistem pemilihan langsung, para kandidat anggota legislatif mampu mempengaruhi dan merebut hati rakyat. Pertaruhan mengenai munculnya *money politic* yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yang tidak hanya terjadi di Kota besar, bahkan sampai di daerah Samarinda dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kelurahan Sempaja Selatan dengan penduduk yang cukup padat.

Bentuk-bentuk Politik Uang (money politics) dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan.

1. Berbentuk Uang

Data secara nasional menyebutkan bahwa pelanggaran *money politics* yang terjadi pada pemilihan umum 2014 mayoritas masyarakat mengaku menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014. Sebanyak 69,1 persen mengaku menerima pemberian uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda. Sementara pada pemilu 2009, mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-Indonesia, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Besarnya persentase responden yang menerima pemberian uang dari caleg atau partai bahwa politik uang dalam pemilu 2014 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara (Kompas diakses 28 Mei 2015).

Berdasarkan pengamatan di lapangan *money politics* begitu mudah terjadi di saat menjelang pemilu atau masa tenang sebelum hari pemungutan suara. Pemberian uang langsung merupakan hal yang masih banyak digunakan oleh partai maupun calon anggota legislatif daerah pemilihan Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan. Sudah menjadi hal yang tidak dapat dihindari pada saat pemilu legislatif.

Tabel 4.1
Berbentuk uang pada pemilu legislatif 2014

Nominal uang	Caleg/Parpol	Calon Legislatif
Rp.50.000,-	Caleg Partai Anonim 1	Caleg DPRD Kota
	Caleg Partai Anonim 2	Caleg DPRD Kota
	Caleg Partai Anonim 3	Caleg DPRD Prov.
Rp. 100. 000,-	Caleg Partai Anonim 4	Caleg DPRD Kota.
	Caleg Partai Anonim 5	Caleg DPRD Kota.
	Caleg Partai Anonim 6	Caleg DPRD Prov.

Catatan : Nama Caleg/parpol disamarkan

Dari tabel diatas tabel diatas dapat dilihat bahwa *money politics* yang berbentuk uang masih menjadi senjata utama dalam membeli suara dari masyarakatdiKelurahan Sempaja Selatan Samarinda.

2. Berbentuk Fasilitas Umum

Gerakan tebar pesona dan tarik simpati ternyata tidak hanya menguntungkan rakyat secara personal. *Money politics* tidak hanya dalam berbentuk uang, memberikan bantuan pada fasilitas umum dengan memberi semen, pasir dan sebagainya termasuk katagori tindak praktek *money politics*. Karena segalanya bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan sesuatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas pemberian dari seseorang kepada orang lain.

Beberapa partai dengan modal besar berani mengeluarkan dana yang besar demi mendapatkan dukungan masyarakat dengan memilihnya dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Pada periode beberapa tahun belakangan modal untuk menjadi seorang caleg harus besar, apalagi ingin mendapatkan suara yang besar.

Pola/strategi yang digunakan dalam proses Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 Kelurahan Sempaja Selatan.

1. Serangan Fajar

Politik uang (*Money politic*) paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosan yaitu pemberian uang maupun barang pada saat subuh atau dinihari dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon.

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang di lakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menysasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Dari hasil

pengamatan dilapangan pada pemilu 9 april 2014, masyarakat sudah menunggu serangan fajar datang termasuk mahasiswa/pemilih pemula.

Tabel 4.2

Serangan Fajar yang dilakukan hasil wawancara

Tim sukses	Caleg/parpol	Ket.
Anggota panitia KPPS	Caleg Partai Anonim 5	-
	Caleg Partai Anonim 4	-
Tim Sukses dari masyarakat setempat yang tidak terdaftar di KPUD Kota sebagai tim sukses.	Caleg Partai Anonim 6	-
	Caleg Partai Anonim 2	-
	Caleg Partai Anonim 7	-

Catatan : Nama Caleg/Parpol disamarkan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa serangan fajar dilakukan beberapa partai untuk memanfaatkan waktu yang sudah mendekati pencoblosan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pilihannya.

2. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh parpol. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Pada tahap inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Sesungguhnya melarang hal demikian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Sehubungan dengan strategi yang digunakan dalam praktek politik uang (*money politics*), ternyata tidak menjadi jaminan caleg dari partai politik bisa mendapatkan suara yang maksimal dalam pemilu legislatif tahun 2014. Dari hasil perhitungan suara dari KPUD Kota Samarinda beberapa dari caleg tersebut tidak lolos dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Tabel 4.3
Hubungan politik uang (*money politics*) dengan hasil perhitungan suara

Calon Legislatif/Parpol	Daerah Pemilihan	Nominal	Hasil
Caleg Partai Anonim 1	DPRD Kota Samarinda	Rp. 50.000,-	Tidak Lolos
Caleg Partai Anonim 5	DPRD Kota Samarinda	Rp. 50.000,-	Tidak Lolos
Caleg Partai Anonim 4	DPRD Kota Samarinda	Rp.100.000,-	Tidak Lolos

Catatan : Nama Caleg/Parpol disamarkan

Dari tabel diatas dapat dilihat pengaruh dari politik uang (*money politics*) tidak berpengaruh besar terhadap perolehan suara pada pemilihan legislatif tahun 2014, sehingga praktek politik uang (*money politics*) tidak menjadi strategi yang mampu mendongkrak perolehan suara bagi caleg/partai politik tersebut pada saat pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan.

Sikap/respon penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu serta masyarakat dalam menyikapi praktek Politik Uang (Money Politics) dalam pemilihan umum legislatif di Kelurahan Sempaja Selatan.

1. Sikap/respon Penyelenggara

Sikap penyelenggara dalam hal yang berkaitan dengan setiap alur dalam pelaksanaan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum tahun 2014. Dalam hal ini KPUD Samarinda telah menjankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemilu, sehingga adapun kekurangan dalam hal ini terjadi praktek *money politics* pada saat pemilu. KPUD Kota Samarinda tidak menampik adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu tahun 2014.

2. Sikap/respon Badan Pengawas Pemilu

Berkaitan dengan *money politics* Bawaslu jauh hari sudah sosialisasi untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun untuk memberikan hak pilih kepada partai maupun calon legislatif. Politik uang (*money politics*) tidak hanya di masyarakat dalam tubuh penyelenggara juga banyak terjadi jual beli suara yang dilakukan oleh partai maupun calon legislatif. Praktek politik uang (*money politics*) hampir bebas terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berpenduduk cukup padat dan masyarakat yaang belum paham terhadap efek dari politik uang (*money politics*) seperti di Kelurahan Sempaja Selatan. Masyarakat dapat melaporkan masyarakat harus membawa barang bukti seperti foto/rekaman, beberapa saksi dan bukti yang dapat menguatkan dan yang bisa dijadikan landasan untuk kepenyelidikan yang lebih lanjut oleh Badan Pengawas Pemilu Untuk kasus di Sempaja Selatan itu sendiri ada yang

terindikasi politik uang (*money politis*) yang dilakukan oleh pihak panitia pemungutan suara saat rekapitulasi suara tingkat kelurahan.

3. Sikap/Respon Masyarakat

Sama halnya dengan masyarakat sempaja selatan yang memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum legislatif 2014, dengan adanya kegiatan *money politics* tidak semua masyarakat yang sadar bahwa *money politics* ialah salah satu pelanggaran dalam pemilu, yang masyarakat tahu ialah caleg yang memberikan uang atau bantuan lainnya ialah kegiatan sosial yang seperti kegiatan amal yang tidak lain dilakukan oleh calon pemimpin atau yang masyarakat didalam pemerintahan, dan merasa bahwa itu sudah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai calon pemimpin. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktek *money politics* sudah masuk kedalam pihak yang semestinya netral dan menjunjung tinggi integritas sebagai penyelenggara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan penelitian ini maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk politik uang (*money politics*) dalam pemilu legistaif pada tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan ialah berbentuk uang dan bantuan untuk fasilitas umum. Membagi-bagi uang sudah menjadi hal biasa disaat pemilu akan berlangsung, pada saat masa kampanye, sampai masa tenang. Selain itu Bantuan fasilitas umum juga menjadi cara untuk mendapat simpati masyaraka,tapi dalamhal ini butuh modal yang besar untuk mendapatkan simpati dengan cara ini.
2. Dalam persaingan terbuka strategi/pola yang digunakan berbagai macam mulai dari serangan fajar dan mobilisasi massa. Dalam praktek ini masih menjadi kegiatan yang dilakukan menjelang pemilu legislatif maupun pemilu lainnya, ini dikarenakan persaingan yang menuntut caleg untuk mendapatkan suara terbanyak. Sistem pemilu dan persaingan antara caleg dalam satu parpol dan saingan dengan parpo lain membuat caleg harus berupaya keras mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga tidak jarang para caleg/partai menggunakan politik uang (*money politics*) sebagai strategi untuk mendulang suara. Di kelurahan Sempaja Selatan terjadi praktek politik uang (*money politics*) yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan penyelenggara pemilu itu sendiri.
3. Pemilu legislatif 2014 dilaksanakan oleh KPUD Kota Samarinda, sehingga persiapan serta antisipasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi, serta bekerja sama dengan badan pengawas pemilu. Sikap KPUD apabila menerima laporan dugaan pelanggaran maka di serahkan ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelanggaran yang dimaksud ialah praktek politik uang (*money politics*), sikap

penyelenggara dalam hal ini Bawaslu harus sesuai dengan politik uang (*money politics*) yang sudah ditentukan dalam undang-undang pemilu, jumlah uang, harga barang, dan sebagainya. Demikian pula sikap/respon masyarakat yang beragam dalam menanggapi praktek *money politics*, sebagian masyarakat menerima dan sebagian masyarakat juga menolak uang pemberian dari kandidat caleg tersebut, tidak banyak masyarakat yang terbuka berani melaporkan pelanggaran pemilu seperti ini kepada pihak yang berwenang.

a. Sikap/respon Penyelenggara

Sikap/respon penyelenggara dalam hal ini KPU ialah melaksanakan pemungutan suara, namun apabila terjadi pelanggaran seperti praktek politik uang (*money politics*) maka akan dilaporkan dan langsung direkomendasikan kepada pihak panitia pengawas pemilu untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelidikan.

b. Sikap/respon Bawaslu

Bawaslu melakukan pengawasan di setiap Kelurahan termasuk Kelurahan Sempaja Selatan. Kasus yang berkembang di Kelurahan Sempaja Selatan masuk dalam penyelidikan dan pengadilan, kasus tersebut terindikasi praktek politik uang (*money politics*).

c. Sikap/respon masyarakat

Sikap masyarakat dengan adanya praktek politik uang (*money politics*) itu beragam, ada masyarakat yang menerima uangnya saja dan adapula masyarakat yang ikut terlibat dalam praktek tersebut lalu memilih figur pemberi uang/bantuan, namun demikian ada juga masyarakat yang menolak adanya praktek politik uang (*money politics*).

4. Praktek politik uang (*money politics*) yang terjadi di Kelurahan Sempaja Selatan cukup terbuka, sehingga ditengah masyarakat menjadi hal yang umum dan tidak banyak masyarakat yang mempersoalkannya, sebagian masyarakat menunggu adanya bagi-bagi uang sehingga terlihat menjadi wajar disaat pemilihan umum sedang berlangsung. Dalam penelitian dan observasi terlihat dari anggota salah satu team sukses Partai Anonim 1, membagikan uang tidak jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Sempaja Selatan. Tapi terlihat dari analisis bahwa dipenggunaan uang sebagai alat mendapatkan suara didalam pemilihan umum tidak menjadi jaminan memperoleh suara yang maksimal, politik uang (*money politics*) mendapatkan suara besar dalam hasil perhitungan suara. Terlihat beberapa caleg tidak mendapat suara maksimal seperti caleg dari Partai Anonim 1, Partai Anonim 3, dan partai Anonim 5.

Saran

Memperhatikan analisa serta temuan-temuan berkenaan dengan *money politics* dalam pemilu legislatif tahun 2014, maka perlu mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Oleh karena itu dalam setiap pemilihan umum legislatif yang telah dilakukan, pelanggaran-pelanggaran seperti *money politics* saat pemilu sudah mendekati

harinya. Maka Pemerintah Perlu meninjau kembali Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU serta peraturan terkait lainnya dalam pelaksanaan pemilu legislatif yang menutup semua ruang bagi pihak manapun untuk melakukan kecurangan pada pemilu, khususnya praktik *Money politics*, misalnya meninjau kembali sistem proporsional terbuka yang diterapkan Indonesia, yang justru membuka peluang praktik politik uang. Karena secara empirik sistem proporsional terbuka memberi insentif poin kecurangan lebih banyak dibanding yang tertutup. *Money politics* itu harus diundangkan menjadi tindak pidana korupsi, agar pelaku bisa diusut tuntas, meski yang bersangkutan misalnya telah dilantik menjadi anggota DPRD atau DPR RI, dan jika terbukti keanggotaannya bisa dibatalkan.

2. Mengingat strategi/pola praktek *money politics* semestinya pihak penyelenggara perlu meningkatkan pengawasan disetiap Kelurahan sebagai bagian terkecil dari pelaksanaan pemilu legislatif. Seperti dengan halnya serangan fajar dan *Influence buying* pihak penyelenggara harus mengantisipasi adanya strategi ini sebelum terjadi ditengah-tengah masyarakat yang belum mengetahui dan masyarakat yang awam bahwa *money politics* adalah sebuah pelanggaran dalam pemilu
3. Pemilu legislatif tahun 2014, sikap penyelenggara dalam hal ini bawaslu tidak substansial dalam menghadapi praktek *money politics* melihat aturan yang mengharuskan membawa bukti dalam setiap pelaporan, sehingga masyarakat akan takut dan enggan untuk melaporkan kepada bawaslu. dan masyarakat harus bisa bekerja sama dalam menjadikan pemilu sehat yang terbebas dari kegiatan curang seperti *money politics*, praktek ini merusak sendi-sendi dalam menentukan wakil rakyat di Parlemen. Sehingga tidak memanfaatkan posisinya sebagai anggota untuk meraup untung/mengembalikan modal dengan kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat banyak.
4. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi asas Jujur dan Adil (Jurdil) menolak adanya praktek politik uang (*money politics*) di setiap aspek-aspek dalam pemilu tidak terkecuali pemilu berikutnya. Pemilu berikutnya yang memiliki persaingan yang lebih ketat memungkinkan adanya praktek politik uang (*money politics*), diperlukan sinergi antara pihak penyelenggara, pengawas, dan masyarakat itu sendiri, dengan demikian mampu menekan adanya praktek politik uang (*money politics*) pemilu legislatif, Presiden, dan Pilkada, sehingga muncul pemimpin yang jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Alexander, Herbert. 2003. Politik uang dalam Pemilu Presiden Secara Langsung. Yogyakarta : Narasi
- Abdullah, Rozali. 2009. Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas (Pemilu Legislatif). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

- Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Djokosukarto, Agung 2003. Dimensi dan Tujuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung : Pustaka Pelajar
- Duncan, Hugh Dalziel. 1997. Sosiologi Uang. Terjemahan. Hal 3
- Eep Saefullah Fatah. 2000. Zaman Kesempatan. Mizan. Bandung
- Firmansyah. 2010. Persaingan Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Garna, Judistira. 2001. Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi. Bandung : Primako Akademia
- Gatara, Sahid. 2008. Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan. Bandung : CV. Pustaka
- Ahsan, J. Hamidi. 2008. Pemilu 2004 tidak bebas politik uang: Laporan Pemantauan dana Kampanye. Jakarta: Transparency Internasional
- Ismawan, Indra. 1999. Pengaruh Uang dalam Pemilu. Yogyakarta : Media Presindo
- Khoirudin. 2004. Kilas Balik Pemilu Presiden. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhadam, Labolo.2008. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sumber Internet

- Ginsberg, Benyamin. (1982). *The Consequences of consent: Elections, Citizen control and Popular Acquisecence*. Mass : Addison-Wesley Publishing
www.tulisan-tulisan.com/.../Karya-Ilmiah.com (diakses 12 desember 2014)
- Jauch Lawrence R. & Glueck William F. 1989. Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan. Jakarta: Erlangga (asepruli.blogspot.com/2009_06_01_archive.html (di Akses 20 september)
- Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo. www.academia.edu/3674952/Makalah_kebijakan.com (diakses 12 desember 2014)
- <http://terasmakalah.blogspot.com/2011/02/makalah-pemilu-indonesia.html>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang
- <http://www.pemilu.com/pemilukada/>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014